

Guiding The Legality of UMKM Sticky Tape of Desa Picungpugur

Anna Suzana¹, Muchamad Andi Nuryanto², Chiandria Fitriyani³, Nopi Habibah⁴, Devi Nurfransisca Sofyan⁵

¹²³Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

⁴⁵Universitas Sebelas April Sumedang

Annasuzfeb@ugj.ac.id, andiniryanto@gmail.com, chianfitriyani@gmail.com, nopihabibah@gmail.com,
Devinurfransisca35@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jul 12,
2024

Revised Aug 20,
2024

Accepted Sept 26,
2024

Keywords:

Mentoring,
Legality,
MSMEs, Sticky
Tape

ABSTRACT

Picungpugur village is one of the areas in Lemahabang District that has characteristic local products of sticky tape wrapped from guava leaves. Most of the population works as business owners so it requires understanding and knowledge and skills about entrepreneurship especially on the legality of the business. Our program aims to help the development of MSMEs in Lemahabang Especially in Picungpugur Village, Cirebon Regency. In the presence of the Establishment of legality the parent number sought (NIB) is essential to increase the competitiveness of the business while providing formal legitimacy. The service aims to raise awareness about the importance of business legality for SMEs in order to compete in the open market. In-depth interviews, observations, and documentation were used for the implementation. As a result of the implementation, an Endeavor Parent Number (NIB) is issued, which serves as a legal umbrella for undertakings that are authorized and recognized by the state through the OSS Institution (also known as Online Single Submission). Through this study, it is expected that Business Participants will know how or strategies applied to be able to help the development of MSMEs to be more creative and innovative that exist in Picungpugur village



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Anna Suzana., S.E., M.M., Muchamad Andi Niryanto, Chiandria Fitriyani
Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jl. Pemuda No. 32, 45132 Cirebon
Email: AnnasuzFEB@ugj.ac.id

INTRODUCTION

UMKM menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa sekarang. Dalam lingkup ekonomi yang semakin kompetitif Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting. UMKM juga berperan sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Pertumbuhan usaha mikro menjadikan mereka sumber peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan menyerap tenaga kerja yang besar, UMKM juga berperan strategis dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan. Tetapi salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah tentang masalah legalitas usaha, hal ini dapat mempengaruhi dalam memperluas dan pemasaran produknya.

Desa Picungpugur yang terletak di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan produk lokalnya, dari 35 pelaku usaha 25 nya sendiri merupakan pelaku usaha tape ketan yang mempunyai ciri khas dibungkus dari daun jambu. UMKM tape ketan di Desa Picungpugur sendiri sebagai usaha rumahan yang telah ada sejak dulu dan turun temurun, banyak pelaku usaha tape ketan disini yang belum memiliki legalitas yang lengkap seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini dapat menjadi salah satu masalah dalam memperluas pasar yang lebih luas dan peningkatan daya dalam persaingan produk. Oleh karena itu kami melakukan pendampingan legalitas usaha kepada para pelaku UMKM di Desa Picungpugur dengan mengidentifikasi permasalahan legalitas yang dihadapi para pelaku usaha dengan memberikan solusi dan rekomendasi yang dapat membantu para pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan legalitas yang diperlukan.

Dalam hal ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bimbingan tentang apa saja terkait persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Kegiatan pendampingan ini meliputi pendataan, seminar tentang pentingnya legalitas usaha, dan

bantuan dalam pembuatan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMKM tape ketan Desa Picungpugur dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mendorong dalam pengembangan usaha. Pendampingan ini juga diharapkan membuka akses bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai bantuan dan dukungan dari pemerintah ataupun sektor swasta yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Picungpugur

Lecture Study

Menurut Direktorat Bantuan Sosial, (2007:4) pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Jadi pendampingan sendiri merupakan orang yang didampingi adalah pemegang kendali utama dalam pendampingan. Proses perubahan dan pertumbuhan hanya difasilitasi oleh pendamping. Orang yang didampingi diberi kesempatan untuk menemukan kemampuannya sendiri dan mempelajari sesuatu yang baru dari apa yang mereka temukan sendiri. Oleh karena itu pendampingan adalah proses yang kompleks, tetapi sangat penting untuk membantu seseorang atau kelompok meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjadi mandiri. Ini dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pendampingan sendiri memiliki beberapa fungsi penting

seperti :

1. Fasilitasi
Memberikan dukungan dan motivasi kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka.
2. Bimbingan
Membantu dalam pengambilan keputusan dan memberikan arahan pada saat individu mengalami pilihan yang sulit.
3. Pemberdayaan
Menjelaskan kemampuan individu agar dapat berdiri sendiri tanpa terus bergantung pada bantuan orang lain.

Menurut KBBI, legalitas bersal dari “legal” yang berarti perihal atau keadaan sah atau keabsahan. Legalitas merupakan sumber resmi yang memuat informasi tentang perusahaan, sehingga memudahkan setiap orang yang membutuhkan segala macam data tentang perusahaan, seperti informasi identitas dan segala informasi yang berkaitan dengan dunia usaha dan pendirian suatu perusahaan. Legalitas usaha membantu memberikan rasa aman konsumen dengan jaminan produk atas produk dan layanan yang aman dan berkualitas. Legalitas suatu perusahaan merupakan bukti bahwa perusahaan tersebut mengabaikan aspek-aspek yang tidak memungkinkan untuk dapat bertahan atau menjamin keamanan produknya. Legalitas usaha memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha karena dengan adanya legitimasi usaha meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibeli dan dinikmatinya. Adanya legalitas usaha menjamin keamanan bagi badan usaha. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya usaha adalah dukungan dari lingkungan usaha. Dari segi legalitas usaha ini, dukungan lingkungan menciptakan ketenangan, memudahkan inovasi, dan memungkinkan kelancaran proses bisnis.

Beberapa jenis legalitas usaha terdiri dari:

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Menandakan kalau tempat usaha yang kamu pakai sudah bisa untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Kriteria omzet
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
menandakan bahwa kamu bisa melaksanakan kegiatan perdagangan.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Nomor Register Perusahaan (NRP)
Merupakan pertanda kalau usahanya sudah terdaftar dengan jelas dan berjalan dengan resmi.
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Merupakan nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa.
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
Merupakan izin usaha yang menandakan kejelasan tempat usaha yang dibangun.

Menurut Halim (2020:18) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat. Jadi UMKM sendiri merujuk pada perusahaan yang lebih kecil daripada perusahaan besar. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok kecil, dan memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong

pertumbuhan ekonomi.

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 :

1. Usaha mikro
Usaha mikro merupakan usaha menguntungkan yang dimulai oleh perorangan atau masyarakat yang menyanggupi kriteria yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang, Seperti modal tidak melebihi 1 miliar dan penjualan tahunan sampai 2 miliar.
2. Usaha kecil
Usaha kecil ialah usaha menguntungkan yang dirintis oleh orang yang bukan merupakan entitas anak perusahaan dari perusahaan besar dan sesuai kriteria usaha mikro kecil menengah, Seperti modal melebihi 1 miliar sampai 5 miliar dan penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar.
3. Usaha menengah
Usaha menengah merupakan usaha bisnis yang produktif yang berdiri oleh individu atau perseorangan yang bukan anak perusahaan besar dengan memiliki jumlah kekayaan yang sesuai kriteria yang ditentukan Undang-Undang, Seperti modal melebihi 5 miliar sampai 10 miliar dan penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai 50 miliar.
4. Usaha besar
Usaha besar merupakan usaha ekonomi menguntungkan yang berdiri dan dijalankan oleh badan usaha yang jumlah harta ataupun kekayaannya melebihi ketentuan usaha kecil.

METHOD

Metode penelitian ini terbagi beberapa bagian yaitu, (1) Metode observasi, observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang ada di Desa Picungpugur, Pada metode pengamatan ini, penulis terjun langsung untuk mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan pendampingan legalitas yang diterapkan, (2) Metode wawancara, metode pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab secara langsung dengan sumber data, (3) Metode dokumentasi, selama pelaksanaan kegiatan dilakukan dokumentasi bertujuan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pendampingan legalitas ada beberapa tahap yaitu: (1) tahap koordinasi dengan pihak desa Picungpugur yang masyarakatnya memiliki usaha UMKM akan didaftarkan legalitasnya, (2) tahap sosialisasi yang dilakukan dengan mengadakan workshop dengan mengundang para narasumber tentang pentingnya legalitas usaha untuk mengesahkan suatu usaha agar diakui masyarakat dan negara, (3) pendampingan pembuatan legalitas usaha bagi para pelaku UMKM yang bekerjasama dengan pihak Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, (4) tahap yang terakhir yaitu pengisian informasi seperti profil desa, daftar pemilik UMKM, potensi desa dan informasi kegiatan yang dilaksanakan di desa Picungpugur.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Tahapan pertama yang dilakukan tim pengabdian yaitu mencari informasi tentang seberapa banyak pelaku usaha tape ketan yang ada di Desa Picungpugur dengan bekoordinasi dengan pihak desa picungpugu untuk menanyakan ada berapa pelaku usaha. Data pelaku usaha yang diperoleh tiap dusun nya adalah seperti berikut:

Dusun	Jumlah Pelaku Usaha
Kliwon	6
Pahing	1
Wage	2
Manis	5
Puhun	13

Setelah mendapatkan data pelaku usaha tiap dusunnya tim pengabdian melakukan survei secara lnsung dengan mendatangi rumah atau tempat usahanya sebelum melakukan sosialisasi pentingnya dan tatacara mengurus legalitas usaha serta pendampingan legalitas UMKM berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Survei merupakan suatu teknik pengumpulan data primer dalam suatu kegiatan penelitian atau yang lainnya dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada responden atau narasumber. Surve untuk penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner atau wawancara langsung kepada narasumber atau responden. (Muflihah Akbar, 2019). Survei yang dilakukan menggunakan metode kuesioner. Tujuan dari survei sendiri yaitu untuk mengetahui apakah pelaku usaha sudah memiliki legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Potensi, daya dukung dan kesiapan pelaku usaha dalam legalitasnya.



Dalam menindak lanjuti pendataan tersebut tim pengabdian mengadakan workshop yang diikuti oleh Pemerintah Desa Picungpugur, Pelaku usaha, dan Ibu-ibu PKK. Pemateri yang diundang oleh kelompok KKN kami seorang anggota dari dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon. Dalam acara Workshop tersebut, memberikan berbagai pengetahuan dan motivasi terkait bagaimana legalitas usaha. Dalam acara workshop ini juga memberikan informasi kepada para pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam pembuatan legalitas usaha terutama pembuatan nomor induk berusaha karena dalam pembuatannya tidak tipunggut biaya sepersenpun.

Keuntungan yang didapatkan dalam workshop ini seperti ;

1. Meningkatkan kesadaran, Workshop ini membantu pelaku usaha dalam memahami pentingnya legalitas dalam menjalankan bisnis.
2. Edukasi tentang proses perizinan, Peserta mendapatkan informasi tentang jenis-jenis izin yang diperlukan dalam pembuatan legalitas usaha.
3. Perlindungan hukum, Usaha yang memiliki legalitas, pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.



Setelah kegiatan workshop kelompok KKN kami membantu para pelaku usaha dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dibantu oleh dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon yang diketuai oleh bapak Budi Susanto dan rekan-rekannya. Dalam hal ini kami dibantu Bapak Budi berhasil membantu para pelaku usaha dalam membuat nomor induk berusaha yang berguna sebagai identitas usaha dan memudahkan akses para pelaku usaha ke fasilitas pemerintah, hal ini juga memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Dari 27 Pelaku usaha tape ketan yang mau membuat legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) berjumlah 8 pelaku usaha.

Dengan adanya program kerja yang kami lakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk para pelaku usaha dan dapat terus mengembangkan usahanya menjadi lebih kreatif dan inovatif serta memanfaatkan legalitasnya untuk kepercayaan pelanggan agar bisa produk tersebut bisa menjadi produk unggulan dan bisa pemasaran lebih luas lagi bahkan

berani dan berdaya saing dengan masuk produk nya ke marketplace.

COUNCLUSION

Pelaku UMKM tape ketan di Desa Picungpugur berhasil memperoleh NIB berkat dukungan program ini. Mereka juga belajar pentingnya memiliki bisnis yang legal, yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjamin kualitas produk. Selain itu, pemilik UMKM sekarang mengetahui bagaimana label kemasan berfungsi sebagai alat pemasaran yang bagus. Sosialisasi dan pendampingan kepada Pelaku UMKM Desa Picungpugur, terkait pentingnya membuat NIB perlu lebih ditingkatkan. Karena adanya kegiatan tersebut ternyata berpengaruh terhadap kesadaran UMKM dalam kepatuhan hukum untuk mendaftarkan usahanya. Dengan adanya pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM di Desa picungpugur, pelaku usaha mendapatkan legalitas atas usahanya, dan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan dengan menunjukkan sertifikat NIB tersebut, serta dengan adanya legalitas maka usaha akan lebih diawasi oleh pemerintah pusat, daerah ataupun lembaga lain untuk dilakukan pemberdayaan.

References

(n.d.).

- al Farisi, S. &. (2022). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. . *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*.
- Fajrina F . N., &. Y. (2022). Pengaruh Inovasi Produk, Desain Produk, dan Kualitas Produk terhadap Keunggulan Bersaing pada Produk Maybelline di Yogyakarta. *journal uii*.
- Fakultas Ekonomi, K. B. (n.d.). PERSEPSI KONSUMEN ATAS MEREK LOKAL DAN ASING PADA KATEGORI PRODUK HEDONIK DAN UTILITARIAN. *BENEFIT Jurnal Managemen dan Bisnis 48 Kussudyarsana*.
- Mahardika, I. K. (2021). PERAN BRAND AWARENESS MEMEDIASI DAYA TARIK IKLAN ONLINE TERHADAP NIAT BELI “MADANTY FASHION.”. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 10(7), 652.
- Meryawan, W. F. (n.d.). *Keputusan Penggunaan Aplikasi E-Commerce Tokopedia: Dampak Dari Brand Image Kepercayaan Dan Lifestyle (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi)*.
- Putu, I. M. (n.d.). Strategies For Creating Competitive Advantage Through Product Development, Design And Quality (Case Study on the ZARA Brand in Badung Regency). *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, issues 5.
- Rianty Buana Pertiwi, Y. R. (2020). Pengaruh Desain Produk, Kualitas Produk Dan Harga Kompetitif Terhadap Keputusan Pembelian Sandal Wanita Merek Cardinal Di Wilayah Kota Bandung. *Jurnal Sain Manajemen*, 2.
- Rizqullah, I. M. (2018). “PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA PRODUK DAN DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN MAZELNID.”. *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis (Vol. 3, Issue 2)*.
- Vina Ayu Pratiwi, L. N. (2021). PENGARUH DESIGN PRODUK DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 2.
- Yuda, O. F. (n.d.). ANALISIS PENGARUH HARGA, DESAIN PRODUK, DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI PADA PRODUK YAMAHA MIO DI KOTA CILEGON). . *Jurnal Sains Manajemen (Vol. 6)*.

